



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 6 TAHUN 1998

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang pengembangan Kepariwisata, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada ;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Mei 1993 Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No - mor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pe - nyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Ke - pariwisataan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lem - baran Negara Republik Indonesia Nomor 3144).
 - 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan ^{Titik Berat} pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Mei 1992 Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Mei 1993 Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 97 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1993 Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1993 Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 73).
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur pelaksana operasional di lapangan ;
- g. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut ;
- h. Usaha Jasa Pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata ;
- i. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada ;
- j. Usaha Sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata ;
- k. Lingkungan Wisata adalah Sub-sub Kawasan Wisata .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk mennyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan ;
- b. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Pola Organisasi Dinas Pariwisata Ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
- d. Seksi Sarana Pariwisata ;
- e. Seksi Pemasaran Wisata ;
- f. Seksi Penyuluhan Wisata ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga ;
- b. pelaksanaan urusan pembinaan kepegawaian Dinas ;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan Dinas ;
- d. pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Perencanaan ;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian Dinas.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan, dan mensistematisasikan rencana kegiatan dinas.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;

b. penyiapan

- b. penyiapan dan pelaksanaan perizinan di bidang peng-
usahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan
hiburan umum ;
- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi
wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan,
pengembangan, pemantauan, evaluasi kegiatan obyek dan
daya tarik wisata.

Pasal 14

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Subseksi Obyek Wisata ;
 - b. Subseksi Atraksi Wisata ;
 - c. Subseksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

- (1) Subseksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan
perizinan serta pemantauan dan evaluasi obyek wisata.
- (2) Subseksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan per-
izinan serta pemantauan dan evaluasi atraksi wisata.
- (3) Subseksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan
laporan dan perizinan serta pemantauan dan evaluasi
rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kelima

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 16

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan pembinaan, pengembangan pemantauan dan
evaluasi sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
16 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mem-
punyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
sarana dan lingkungan wisata ;
- b. penyiapan perizinan di bidang pengusaha akomodasi,
rumah makan dan bar, serta lingkungan wisata ;
- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengem-
bangan sarana dan lingkungan wisata ;
- d. penyusunan

- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Subseksi Akomodasi ;
 - b. Subseksi Rumah Makan dan Bar ;
 - c. Subseksi Lingkungan Wisata.
- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Subseksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Subseksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rumah makan dan bar.
- (3) Subseksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan penyiapan serta pemantauan lingkungan wisata.

Bagian Keenam

Seksi Pemasaran Wisata

Pasal 20

Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan pemasaran dan wisata nusantara.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran, pelayanan informasi dan wisata nusantara ;
- b. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran, pelayanan informasi dan aneka wisata ;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi kegiatan pemasaran, pelayanan informasi dan wisata nusantara.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :
 - a. Subseksi Promosi ;
 - b. Subseksi Pelayanan Informasi ;
 - c. Subseksi Wisata Nusantara.

(2) Masing-masing.....

- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Wisata.

Pasal 23

- (1) Subseksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.
- (2) Subseksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan informasi.
- (3) Subseksi Wisata Nusantara mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan wisata nusantara.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 24

Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan, penyuluhan wisata, tenaga kerja pariwisata, dan aneka wisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengembangan penyuluhan wisata, tenaga kerja pariwisata dan aneka wisata ;
- b. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan penyuluhan wisata, dan aneka wisata ;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi kegiatan penyuluhan wisata, tenaga kerja pariwisata dan aneka wisata.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Subseksi Bimbingan Wisata ;
- b. Subseksi Ketenagakerjaan ;
- c. Subseksi Aneka Wisata.

- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Wisata.

Pasal 27

- (1) Subseksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan melaksanakan pembinaan, laporan serta pemantauan bimbingan wisata.
- (2) Subseksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan melaksanakan pembinaan, laporan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.
- (3) Subseksi Aneka Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan melaksanakan pembinaan, laporan serta pemantauan aneka wisata.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, Kepala Urusan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, kecuali ketentuan BAB II Pasal 2 yang mengatur tentang Pembentukan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
Ketua,

SIGIM MACHMUD, S.IP M.B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUDUS

S O E D A R S O N O



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus pada tanggal 18 Agustus 1998 Nomor 8 Tahun 1998


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Yang Menjalankan Tugas

F. RAHADI, SH

Pembina
NIP. 010058140
Asisten III Sekwilda

BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS



KEPADA DAERAH TINGKAT II KUDUS
Ketua,

ST. HACHMUD, S.I.P. H.B.A.



KEPADA DAERAH TINGKAT II KUDUS

KEPADA DAERAH TINGKAT II KUDUS

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 180/270/1998 Tgl. 25 Juli 1998.
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
TARTOPO SUNARTO, SH
No. 500 048 825

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 1998
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Otonomi Daerah Tingkat II sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka secara berangsur-angsur dan bertahap diserahkan berbagai urusan Pemerintahan pada Daerah Tingkat II.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Mei 1993 Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II serta guna menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ditetapkan dengan Pola Maksimal, maka perlu segera menetapkan kembali organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 38 : Cukup jelas.
